BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

2 Oktober 2022

Nomor : 018/PM.02.00/K.KS-13/10/2022
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin**
di Banjarmasin

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana amanat Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan hingga sampai pada klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Agar dalam melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik memperhatikan ketentuan Pasal 59 dan 60 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
3. Memperhatikan batas waktu Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan hingga sampai pada klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya sebagaimana diatur pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
4. Agar selalu melakukan koordinasi kepada Partai Politik Tingkat Kota Banjarmasin terkait alur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan hingga sampai

pada klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya;

5. Agar pada saat melakukan klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat berpedoman pada mekanisme klarifikasi **poin 5 Surat KPU Nomor 670/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;** dan
6. Agar jika ada klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat yang diagendakan maupun yang langsung, dapat memberitahukan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Yasar

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinisi Kalimantan Selatan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner